



ARTERI

Arsip Elektronik Terintegrasi

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Taufik Hidayat, M.Si			
Halaman 1 dari 7	Nomor dan Tanggal SPK : 110/KEU.03/2017 10 Agustus 2017			
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN SERVER	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 13/U1.1/KEU.03/2017			
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 17/U1.1/KEU.03/2017			
SUMBER DANA: Anggaran Rumah Tangga Tahun Anggaran: 2017 Tanggal: 10 Agustus 2017 Kode rekening anggaran: 019288282				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 bulan (s.d tanggal 10 September 2017)				
NILAI PEKERJAAN				
NO.	KOMPONEN BIAYA	VOL	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
1	Pengadaan Server	3	20,000,000	60,000,000
			TOTAL *)	60,000,000,-
TERBILANG :				

*) bila konsultan perorangan/tenaga perorangan tidak dikenakan PPN

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan beban pajak (bila dikenakan PPN).
- c. Rincian harga sesuai dengan rincian yang tercantum dalam SPK

4. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

5. JADWAL

- 1) SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak (SPK ini berlaku seperti SPMK).
- 2) Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK
- 3) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- 4) Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

6. URAIAN TUGAS

.....

7. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. PPK memberikan honorarium/gaji kepada Tenaga..... yang diterima setiap awal bulan berikutnya, yang jumlah dan uraiannya adalah sebagaimana tersebut dalam halaman 1 Surat Perintah Kerja ini;
- b. PPK berhak atas:
.....
- c. Tenagamempunyai kewajiban untuk:
 - 1) melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 6 dengan baik, rajin, jujur dan tanggung jawab dengan predikat kinerja minimal sesuai dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan produk kerja;
 - 2) menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di.....
 - 3) menaati Surat Perintah Kerja inil;
 - 4) menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang berlaku di
- d. Tenaga Perbaikan Dan Pemeliharaan Sistem Konsultasi berhak untuk:

- 1) menerima honorarium/gaji bulanan sebesar yang tercantum dalam halaman 1 Surat Perintah Kerja ini;
 - 2)
- e. Tenaga tidak akan menuntut hak lain diluar hak yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam point d Pasal ini.
- f. Tenaga tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai pegawai tetap, atau tidak tetap.

8. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- d. Apabila Tenagatidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud point 7c) Surat perintah Kerja ini, PPK dapat sewaktu-waktu memutuskan Surat Perintah Kerja ini dengan tanpa membayar ganti rugi apapun;
- e. Pemutusan Surat perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Point d Pasal ini dapat dilakukan tanpa membayar ganti rugi apapun;
- f. untuk mengakhiri Surat perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam point d, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian secara sepihak.

9. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) pembayaran dilakukan setiap bulan langsung kepada:

Nama	:
Nama Bank	:
Nomor Rekening	:
NPWP	:
 - 2) pembayaran harus dipotong pajak;

10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat kedudukan PPK.

Dokumen ini bersifat contoh, jadi dapat diedit sesuai kebutuhan pengadaannya